



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 45 Tahun 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan proses demokrasi dalam rangka mendukung kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, perlu diatur tata cara pemilihan Kepala Desa dalam suatu Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bekasi.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

- dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 6. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 7. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah proses yang terdiri dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan dalam rangka menghasilkan seorang Kepala Desa.
 8. Berhalangan tetap adalah meninggal, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya.
 9. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan pembentukannya telah ditetapkan dalam Peraturan Desa serta merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 11. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
 12. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala urusan dan Kepala Dusun.
 13. Bakal calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang mengajukan permohonan pendaftaran pencalonan untuk dipilih menjadi Kepala Desa.
 14. Calon Kepala Desa adalah Bakal calon yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.

15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
18. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
19. Hak memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan pilihannya.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah perbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah gambar simbol/lambang calon Kepala Desa yang berupa gambar buah-buahan seperti Apel, Nanas, Durian, Pisang, Rambutan dan sebagainya.
24. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Kepala Desa.
25. Pendukung adalah orang perseorangan atau sekelompok orang penduduk desa setempat yang secara aktif mengajak pemilih untuk memberikan suaranya bagi Calon Kepala Desa yang didukungnya yang dibentuk oleh Bakal calon/Calon Kepala Desa dan dilaporkan kepada Panitia Pemilihan.
26. Tempat Penghitungan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat Panitia Pemilihan menghitung perolehan suara Calon Kepala Desa yang disaksikan oleh para saksi masing-masing Calon Kepala Desa.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Sistematika Tahapan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
 - c. pelaporan mengenai akhir masa jabatan Kepala Desa oleh BPD kepada Bupati melalui Camat;
 - d. pengajuan rencana biaya pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - e. persetujuan Bupati atas rencana biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon;
 - c. pendaftaran pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap;
 - d. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa; dan
 - e. masa tenang.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD;
 - b. laporan BPD mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat;
 - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - d. pelantikan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak atau secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, bupati menunjuk penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (3) Ketentuan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan apabila terjadi kekosongan jabatan yang diakibatkan berhalangan tetap.

Bagian Kedua Tahapan Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan dan Pelaporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 4

BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 5

BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat mengenai akhir masa jabatan Kepala Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat dengan dihadiri Camat untuk

membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 - f. Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. mengelola biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - c. menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - e. mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan;
 - f. meneliti dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Tetap;
 - g. mengesahkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap;
 - h. menyiapkan surat suara dan kelengkapan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran sebagai upaya penjangkaran dan seleksi administrasi sebagai upaya penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - j. menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pemilihan Kepala Desa.
 - k. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama Calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan di papan pengumuman Kantor Desa, Rukun Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan atau di tempat strategis lainnya;
 - l. menentukan serta mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara;

- m. menyiapkan peralatan dan perlengkapan administrasi untuk keperluan pemilihan Kepala Desa;
 - n. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber);
 - o. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib;
 - p. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - q. membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara untuk lampiran pengajuan pengesahan kepada Bupati;
 - r. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai wewenang:
- a. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - b. menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon Kepala Desa;
 - c. mengundi dan menetapkan tanda gambar Calon;
 - d. mengesahkan hasil perhitungan suara;
 - e. menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tanggung jawab:
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu;
 - c. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Paragraf 3

Pengajuan Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan pengajuan Rencana biaya pemilihan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Rencana Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdiri dari rincian belanja yang diperlukan selama tahapan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan.
- (2) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa dan petugas pengamanan serta tenaga kerja/kepanitiaan pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. belanja photo copy dan alat tulis kantor;
- c. belanja cetak surat panggilan, surat suara, tanda gambar, spanduk/baligho, name tag dan kelengkapan lainnya yang diperlukan;
- d. belanja sewa peralatan *sound system*, kursi, meja, tenda dan peralatan lainnya yang diperlukan;
- e. belanja penyiapan tempat pemungutan suara (TPS), kotak suara dan alat pencoblosan;
- f. belanja makan dan minum;
- g. belanja perjalanan/transportasi.

Paragraf 4
Persetujuan Bupati atas Rencana Biaya
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Persetujuan Bupati atas rencana biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima pengajuan rencana dimaksud.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan evaluasi terhadap rencana biaya pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan wajib mempedomani hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) persetujuan atau penolakan atas rencana biaya belum disampaikan Bupati, maka rencana biaya dianggap telah disetujui.

Bagian Ketiga
Tahapan Pencalonan

Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal calon

Pasal 11

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Desa sekurang-kurangnya berisi uraian persyaratan, jadwal, lokasi, nama petugas pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan melalui pengajuan permohonan secara tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan di atas kertas bermaterai cukup, kepada Panitia Pemilihan (dalam rangkap 4), dengan melampirkan:
- a. Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
 - b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mempertahankan dan memelihara ketentuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. Foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang dengan menunjukkan aslinya;
 - e. Foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - g. Foto copy kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga (RT)/rukun warga (RW) dan kepala desa setempat;
 - h. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
 - i. Surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah atas dasar hasil pemeriksaan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan

dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa;

- k. Surat keterangan dari pemerintah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - m. Bagi bakal calon Kepala Desa yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun atau lebih setelah selesai menjalani pidana penjara tersebut mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang harus melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi pernyataan bahwa yang bersangkutan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - n. Izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari BUMN/BUMD, PNS, PTT, dan Perangkat Desa;
 - o. Surat Permohonan izin Cuti/Surat Izin Cuti dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berasal dari BUMN/BUMD, PNS, PTT, dan Perangkat Desa;
 - p. Khusus bagi bakal calon yang berasal dari TNI/POLRI berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - q. Daftar Riwayat Hidup, dibuat dan ditandatangani oleh Bakal calon Kepala Desa di atas materai cukup;
 - r. Pas foto berwarna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - s. Syarat-syarat lain yang diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - t. Surat Permohonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal calon.
- (2) Apabila sampai batas waktu pendaftaran ditutup ternyata bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan mengadakan perpanjangan waktu pendaftaran untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

ternyata Bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka pemilihan Kepala Desa ditunda selama 3 (tiga) bulan dan Bupati atas usulan Camat mengangkat penjabat Kepala Desa untuk mempersiapkan pemilihan Kepala Desa.

- (4) Bagi bakal calon Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
 - a. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa;
 - b. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa kecuali bagi mereka yang mengundurkan diri karena Peraturan Perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- (5) Bagi Bakal calon yang berasal dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS, PTT dan Perangkat Desa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki izin tertulis dari Pejabat yang berwenang.
 - b. belum pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatan/pekerjaannya;
 - c. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan/pekerjaannya;
 - d. belum pernah mengundurkan diri dari jabatannya kecuali bagi mereka yang mengundurkan diri karena Peraturan Perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (6) Bagi bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, Serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon

Pasal 13

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal calon Kepala Desa dilaksanakan panitia selambat-lambatnya sampai dengan 3 (tiga) hari kerja setelah pendaftaran ditutup.

- (2) Kesempatan untuk melengkapi kekurangan dan klarifikasi keabsyahan persyaratan administrasi yang diajukan Bakal calon Kepala Desa, diberikan selama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi yang telah diteliti oleh Panitia Pemilihan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dikembalikan oleh Panitia Pemilihan kepada Bakal calon yang bersangkutan disertai dengan tanda bukti penerimaan.
- (4) Panitia pemilihan menyampaikan pengumuman Bakal calon yang lulus kelengkapan dan keabsyahan persyaratan administrasi kepada masyarakat desa selama 2 (dua) hari kerja di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.
- (5) Panitia melaksanakan uji kemampuan visi, misi dan program selama 1 (satu) hari bagi bakal calon Kepala Desa lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Panitia pemilihan menyampaikan pengumuman Bakal calon telah mengikuti uji kemampuan visi, misi dan program selama 7 (tujuh) hari kerja di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.
- (7) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masyarakat dapat mengajukan keberatan yang dilengkapi bukti-bukti dan terhadap keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, Panitia Pemilihan wajib memberikan tanggapan sebagaimana mestinya dengan memberikan keputusan bersifat final dan mengikat para pihak.
- (8) Keberatan yang diajukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (9) Panitia menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang lulus persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia dapat melaksanakan penyaringan bakal calon melalui ujian tertulis atau menunjuk konsultan independen untuk melaksanakan ujian dimaksud.

- (11) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara tersebut mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bakal calon;
 - n. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan menjadi calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Camat pada saat pendaftaran.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Paragraf 3
Pendaftaran Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 15

- (1) Pemilih adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat :
 - a. Penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP atau tanda bukti yang sah.
 - b. Terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;
 - c. Tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. Pada saat hari pemungutan suara telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
 - e. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendataan dan pendaftaran pemilih sementara dengan menggunakan formulir Daftar Pemilih Sementara yang disusun berdasarkan wilayah Dusun yang memuat kolom :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nama Lengkap;
 - c. Tempat dan tanggal lahir/umur;
 - d. Jenis kelamin
 - e. Status perkawinan;
 - f. Alamat;
 - g. Keterangan.
- (2) Panitia Pemilihan dapat menggunakan DPT pemilihan umum (Pemilihan Anggota Legislatif/Presiden/Kepala Daerah) sebagai bahan penyusunan DPS di Desa yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan perbaikan DPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan kondisi nyata penduduk desa setempat yang :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;

- c. pindah dari desa/daerah lain;
 - d. telah meninggal dunia;
 - e. pindah domisili ke Desa/Daerah lain.
- (4) Dalam pelaksanaan perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Ketua RT setempat.
- (5) DPS yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berurutan berdasarkan abjad untuk setiap dusun atau rukun warga (RW) dan ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) DPS yang telah ditetapkan diumumkan di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya DPS.
- (3) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai:
- a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
 - b. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. Pemilih terdaftar ganda;
 - d. Pemilih yang belum berumur 17 tahun tetapi telah/pernah kawin belum terdaftar;
 - e. Pemilih yang terdaftar sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - f. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

Pasal 18

Bagi Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, pemilih/anggota keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan mencatat data/nama pemilih baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ke dalam DPTam.
- (2) Pencatatan data pemilih dalam DPTam dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak hari pengumuman DPS berakhir.

- (3) DPTam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak penetapan DPTam untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih baru dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (5) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima, dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) hari kalender Panitia Pemilihan mengadakan perbaikan DPTam.

Pasal 20

- (1) DPS dan DPTam yang sudah diperbaiki, disahkan menjadi DPT oleh Ketua Panitia Pemilihan dan ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Pengesahan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak berakhirnya pengumuman DPTam.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di Kantor/Balai Desa dan Rukun Tetangga (RT) atau di tempat-tempat yang strategis lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak disahkannya DPT.
- (4) Apabila DPT telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan tidak menerima tanggapan atau usulan masyarakat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan daftar pemilih.
- (5) Apabila pada saat disahkannya DPT, Calon Kepala Desa berhalangan maka dapat menguasai dengan dilengkapi surat kuasa bertandatangan dan bermaterai cukup.

Pasal 21

DPT yang telah ditetapkan digunakan sebagai dasar pembuatan surat panggilan, surat suara, formulir-formulir dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.

Paragraf 4
Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Sebelum dilaksanakan kampanye, Panitia pemilihan melaksanakan penentuan nomor urut dan tanda gambar calon Kepala Desa dengan cara diundi.
- (2) Tanda gambar untuk 2 (dua) calon dengan tanda gambar APEL dan DURIAN, untuk 3 (tiga) calon dengan tanda gambar APEL, NANAS dan DURIAN, untuk 4 (empat) calon dengan tanda gambar APEL, NANAS, DURIAN dan PISANG, untuk 5 (lima) calon dengan tanda gambar APEL, NANAS, DURIAN, PISANG dan RAMBUTAN.
- (3) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai identitas calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat.
- (4) Undian nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum masa kampanye dalam suatu Rapat Pleno Panitia Pemilihan yang disaksikan oleh para Calon Kepala Desa atau Kuasa calon yang mendapatkan surat kuasa dari calon Kepala Desa secara tertulis bermaterai cukup, BPD dan masyarakat serta harus dituangkan dalam Berita Acara pengundian Tanda gambar lambang Calon Kepala Desa beserta nomor urutnya.

Pasal 23

- (1) Setelah penentuan nomor urut dan tanda gambar calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman dan pengenalan calon Kepala Desa.
- (2) Pengumuman dan pengenalan calon Kepala Desa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. nama calon berikut tanda gambar calon diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan;
 - b. calon diberikan waktu oleh Panitia Pemilihan untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara :
 1. pengenalan pribadi;
 2. pengenalan tanda gambar;
 3. penyampaian visi dan misi.
 - c. Tata cara pengenalan kepada masyarakat secara teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia pemilihan;
 - d. Dalam pelaksanaan pengenalan para calon dilarang :
 1. saling mencela sesama calon;

2. mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum;
3. melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Kampanye dilaksanakan setelah penetapan Calon.
- (2) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon Kepala Desa hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Panitia pemilihan menetapkan ketentuan untuk mengatur upaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (5) Tata tertib dan jadwal kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Kampanye calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (7) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye, dapat dikenakan sanksi oleh Panitia Pemilihan:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan pamflet, spanduk dan tanda gambar;
 - c. penghentian kegiatan kampanye;
 - d. digugurkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Kampanye para calon tidak diperkenankan dalam bentuk pembagian uang dan barang serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa dan siapapun dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberi sesuatu serta melakukan tindakan-tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa dan siapapun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila calon Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, maka Panitia Pemilihan menggugurkan calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Paragraf 5 Masa Tenang

Pasal 26

- (1) Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari kalender menjelang hari pemungutan suara (hari "H"), dan pada masa tenang para calon tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (2) Selama masa tenang panitia pemilihan harus sudah menyampaikan surat undangan.
- (3) 2 (dua) hari kalender menjelang hari pemungutan suara dipergunakan oleh panitia pemilihan untuk menyesuaikan daftar pemilih dan mengadakan penelitian/pengecekan apakah seluruh surat undangan sudah diterima atau belum oleh para pemilih yang bersangkutan.
- (4) Panitia pemilihan agar membersihkan tanda gambar para calon.

Bagian Keempat Tahapan Pemungutan Suara

Paragraf 1 Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 27

Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat-tempat strategis tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada calon pemilih yang telah terdaftar dengan surat undangan yang mencantumkan nama pemilih sesuai DPT dan tempat pemilihan atau pemungutan suara diselenggarakan.

- (2) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan:
 - a. Pengecekan jumlah suara undangan tiap buku dengan memberi nomor urut pada ujung kanan tiap lembar untuk mengetahui jumlah lembar tiap buku, selanjutnya dibuatkan Berita Acara jumlah lembar surat undangan oleh Panitia Pemilihan yang diketahui oleh Para Calon;
 - b. Surat Undangan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakukan selama 7 (tujuh) hari dengan cara :
 - a. Didampingi oleh calon/Kuasa calon yang telah diberi surat Kuasa dari Calon Kepala Desa bermaterai cukup;
 - b. Didampingi Ketua RT setempat;
 - c. Dibuatkan Berita Acara penyampaian surat undangan;
 - d. Mempergunakan surat ekspedisi;
 - e. Surat undangan yang belum diterima oleh pemilih agar dikumpulkan kemudian dipegang oleh ketua pemilihan;
 - f. Para pemilih yang telah menerima surat undangan harus menandatangani tandatenerima dalam resi pada buku surat undangan yang ada pada Panitia pemilihan.
- (4) Bagi penduduk Desa yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum mendapat surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB, sehari sebelum hari Pemungutan Suara dilaksanakan.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ketentuan:
 - a. TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (H-1);
 - b. Lokasi TPS tidak boleh di halaman kantor/dinas instansi pemerintah dan kantor desa kecuali tidak terdapat lokasi lain yang memungkinkan untuk diselenggarakannya pemungutan dan perhitungan suara;
 - c. TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
 - d. TPS harus sudah bersih dari tanda gambar masing-masing calon dengan radius minimal 200 (dua ratus) meter.

- (2) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan dengan mempertimbangkan terjaminnya kebebasan, kerahasiaan pemberian suara, ketertiban, dan keamanan.
- (3) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (4) Pada saat dilaksanakan pemungutan suara semua Calon harus hadir di TPS pada waktu yang ditentukan dan duduk di tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan dengan didampingi oleh suami/ istri, atau salah seorang keluarganya bagi yang tidak /belum mempunyai suami/ istri.
- (5) Calon yang tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan dengan menyampaikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
 - a. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 - b. bilik suara sebagai tempat untuk memberikan Hak suara bagi pemilih;
 - c. DPT ;
 - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 5 % (lima persen) dari jumlah pemilih;
 - e. alat pencoblos surat suara, dipergunakan paku ukuran panjang 15 cm memakai tali atau benang;
 - f. alas pencoblos berupa busa/bantalan yang telah diisi pasir serbuk gergaji dengan kain pembungkus warna putih, ukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm dan tebal 5 cm;
 - g. Panggung untuk para calon;
 - h. Meja dan kursi untuk panitia, tamu undangan dan pemilih
 - i. *Sound system*;
 - j. Papan perhitungan suara;
 - k. Karton dan kertas kecil untuk hasil perolehan suara (sah, tidak sah, blanko);
 - l. Spindol besar dan kecil, bak stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - m. Bantalan berkawat untuk surat undangan;
 - n. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;

- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berukuran ± tinggi 80 cm, panjang ± 50 cm dan lebar ± 50 cm;
 - b. Celah ditengah pada tutup kotak suara ukuran 20 cm x 2 cm;
 - c. Bahan dapat dipergunakan papan atau triplek tebal 1 cm dan pada bagian luar kotak diplitur atau dicat;
 - d. Dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam;
 - e. Pada tengah-tengah sisi depan kotak dibuat kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berukuran ± 1,5 x 2 m;
 - b. Terbuat dari bahan yang dapat melindungi pemilih dari terik matahari atau hujan;
 - c. Tutup depan terbuat dari bahan yang tidak transparan, ditentukan ± 50 cm terbuka dari lantai.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak dengan disertai Berita Acara.
- (5) Surat suara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor desa/tempat lain yang ditetapkan oleh Panitia serta dijamin keamanannya.

Pasal 31

- (1) Ketua Panitia, Sekretaris, Bendahara, Anggota, para petugas dan perwakilan calon (saksi pintu masuk) telah hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia melakukan pengecekan terhadap TPS, diantaranya:
 - a. Pintu masuk;
 - b. Bilik Suara;
 - c. Alat Pencoblos;
 - d. Alas Pencoblos;
 - e. Kotak suara;
 - f. Papan penghitungan suara;
 - g. Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - h. Posisi meja, kursi panitia dan petugas serta kursi para hak pilih;
 - i. Sound system;
 - j. Kursi untuk calon baik di bawah maupun di panggung.

- (3) Ketua Panitia memerintahkan wakil ketua dan sekretaris untuk menyerahkan daftar hak pilih serta perlengkapan lainnya untuk masing-masing pintu masuk dan pintu keluar.
- (4) Ketua dan calon Kepala Desa bersama-sama mengecek kesiapan petugas dan tempat pemungutan suara.
- (5) Pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan Sesuai kesepakatan panitia dan para calon Kepala Desa yang dituangkan kedalam berita acara.
- (6) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan pemungutan suara belum selesai karena masih ada pemilih di TPS yang belum menggunakan hak pilihnya, maka diberikan tambahan waktu berdasarkan kesepakatan panitia dan para calon yang dituangkan kedalam berita acara, dan pemilih yang telah hadir oleh petugas pendaftar pemungutan suara tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya.
- (7) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Panitia;
 - b. Sambutan Bupati atau yang mewakili;
 - c. Pembukaan Kotak suara yang berisi surat suara disaksikan oleh para calon Kepala Desa, dihitung jumlahnya untuk disesuaikan dengan jumlah surat suara yang tertera dalam Berita Acara pada saat memasukan surat suara;
 - d. Para calon Kepala Desa naik ke panggung (tempat yang telah disediakan) secara berurutan;
 - e. Pemungutan suara;
 - f. Penghitungan Suara;
 - g. Penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara
 - h. pengumuman hasil Pemungutan suara;
 - i. Penutup.
- (8) Pada saat calon menuju tempat yang disediakan, wakil ketua dan sekretaris segera mendistribusikan surat suara ke masing-masing pintu masuk TPS maksimal untuk tahap pertama sebanyak 250 surat suara dan untuk tahap berikutnya menyesuaikan.

Pasal 32

Ketua Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara antara lain:

- a. Nama-nama Calon yang berhak dipilih dengan penegasan yang bersangkutan telah memenuhi syarat;
- b. Nomor dan tanda gambar untuk masing-masing Calon;

- c. Para hak pilih agar membawa surat undangan sesuai dengan nama yang tertera dalam surat undangan;
- d. Surat suara memuat tanda gambar para Calon, ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekretaris panitia Pemilihan dan dibubuhi cap Panitia Pemilihan;
- e. Para pemilih agar memasuki pintu masuk TPS sesuai dengan pintu masuk yang tertera dalam surat undangan;
- f. Pada saat masuk kedalam TPS, para pemilih agar menyerahkan surat undangan kepada panitia yang berada dipintu masuk untuk dicocokkan dengan DPT, apabila surat undangan yang dibawa oleh pemilih menurut panitia yang bertugas sudah sesuai maka panitia yang bertugas akan memberikan 1 (satu) lembar surat suara;
- g. Para pemilih setelah menerima surat suara dari panitia, agar membuka surat suara lebar-lebar, apabila surat suara tidak lengkap tanda gambarnya, sobek dan atau ada tanda lainnya diluar ketentuan panitia, agar dikembalikan kepada panitia dan diganti dengan surat suara yang baru selanjutnya penggantian surat suara yang rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali;
- h. Selanjutnya para pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar sesuai dengan pilihannya dengan mempergunakan paku yang telah disediakan;
- i. Apabila pemilih melakukan pencoblosan tidak mempergunakan paku yang telah disediakan akan mengakibatkan surat suara tidak sah;
- j. Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan surat suara, agar surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula untuk selanjutnya menuju kotak surat suara yang telah disediakan, lalu keluar menuju pintu keluar dan jangan lupa mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan;
- k. Ketua memerintahkan wakil ketua untuk melaksanakan pemungutan suara yang pertama sebagai contoh dilanjutkan oleh para pemilih lainnya;
- l. Ketua memerintahkan agar para pemilih yang berada luar/dalam lingkungan TPS untuk melaksanakan pemungutan suara.
- m. Kepada calon Kepala Desa dipersilakan untuk memberikan hak suaranya secara berurutan sesuai dengan nomor urut calon.

Pasal 33

- (1) Dalam pemungutan suara bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan tidak dapat menggunakan hak pilih sebagaimana mestinya dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau didampingi keluarganya.

- (2) Anggota keluarganya yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Penghitungan hasil pemungutan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup.
- (2) Penghitungan hasil pemungutan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dari Calon Kepala Desa dibuktikan dengan surat kuasa dari calon Kepala Desa bermaterai cukup.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah pelaksanaan pemungutan suara ditutup.
- (2) Dalam penghitungan suara, Panitia dapat membentuk kelompok penghitung surat suara dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta transparansi penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan dengan para calon Kepala Desa, dengan klasifikasi :
 - a. Jumlah pemilih 1 sampai dengan 10.000, 1 kelompok penghitung suara
 - b. Jumlah pemilih 10.001 sampai dengan 20.000, 2 kelompok penghitung suara
 - c. Jumlah pemilih diatas 20.000, 3 kelompok penghitung suara.
- (3) Ketua membuka sekaligus menjelaskan mekanisme pelaksanaan penghitungan suara antara lain:
 - a. Menanyakan kepada saksi Calon Kepala Desa yang bertugas dalam penghitungan suara, apakah penghitungan suara dapat dimulai;
 - b. Surat Suara disebutkan satu persatu hasilnya;
 - c. Surat suara yang telah disebutkan perolehannya, dilipat kembali dan diikat mempergunakan karet gelang dalam satu ikatan sebanyak 25 lembar surat suara oleh petugas untuk satu calon Kepala Desa;
 - d. Surat suara perolehan masing-masing calon dicatat pada format perolehan suara besar (papan tulis) maupun format perhitungan suara kecil yang dipegang baik oleh panitia/petugas maupun wakil calon Kepala Desa;
 - e. Pembukaan kotak suara dilaksanakan oleh ketua dan disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa;

- f. penjelasan mengenai surat suara yang sah dan surat suara tidak sah serta blanko;
- (4) Penandatanganan berita acara tentang persetujuan panitia dan para calon Kepala Desa, yang isinya memuat:
 - a. Kotak suara dalam keadaan utuh baik segel maupun kuncinya;
 - b. Penghitungan suara dapat dilaksanakan;
 - c. Kesiapan menerima hasil penghitungan suara dan menandatangani Berita acara hasil penghitungan suara;
 - d. Bersedia tidak meninggalkan tempat penghitungan suara dari mulai sampai dengan diumumkan hasil penghitungan suara oleh ketua panitia.
 - (5) Apabila karena sesuatu hal pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk diadakannya penghitungan suara.

Pasal 36

- (1) Saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi dan/atau Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara.

Pasal 37

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. Ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan;
 - b. Surat suara dicoblos dengan alat yang disediakan oleh Panitia;
 - c. Lubang coblosannya masih di dalam batas garis tanda gambar pada satu tanda gambar Calon;
 - d. Dalam surat suara terdapat satu lubang coblosan atau lebih tetapi masih berada dalam satu tanda gambar Calon;

- e. Terdapat lebih dari satu bekas coblosan, tetapi harus ada bekas coblosan pada satu tanda gambar atau di dalam tanda gambar/garis persegi panjang, sedangkan bekas coblosan yang lainnya berada di luar tanda gambar/ garis persegi panjang dan tidak mengenai tanda gambar lainnya.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta cap/stempel Panitia Pemilihan;
 - c. Terdapat tanda atau coretan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Mencoblos lebih dari satu tanda gambar Calon;
 - e. Mencoblos tanda gambar selain dari gambar calon yang berhak dipilih;
 - f. Mencoblos diluar tanda gambar yang disediakan;
 - g. surat suara dicoblos dengan alat lain di luar yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - h. surat suara yang rusak/sobek.
 - (3) Surat suara blanko adalah surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.
 - (4) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada saksi dan/atau calon pada saat itu juga.
 - (5) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah dan tidak sahnya surat suara antara panitia Pemilihan dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Paragraf 2

Penetapan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak

Pasal 38

- (1) Setelah penghitungan suara berakhir, pada saat itu juga Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama dengan para saksi dan/atau Calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara masing-masing rangkap 3 (tiga) untuk Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Berita Acara hasil penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon Kepala Desa tetap dinyatakan sah.
- (3) Ketua Panitia mengumumkan hasil perolehan suara untuk masing- masing calon.

Bagian Kelima
Tahapan Penetapan

Paragraf 1
Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mengenai
Calon Terpilih

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa terpilih adalah seorang Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penetapan calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Berita Acara Penghitungan suara dan Laporan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2
Laporan BPD Mengenai Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 40

- (1) BPD paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) menyampaikan laporan mengenai nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara yang disampaikan dari Panitia Pemilihan serta Laporan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3
Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 41

Bupati menerbitkan keputusan tentang Pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1).

Paragraf 4
Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 42

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih mengucapkan Sumpah/Janji sebagai berikut:
"demi Allah/Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 43

Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa periode sebelumnya, bertempat di wilayah Desa yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB III

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Bupati menunjuk Camat untuk memfasilitasi penanganan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penanganan perselisihan dilaksanakan melalui cara musyawarah mufakat.
- (3) Penanganan perselisihan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (3).
- (4) Penanganan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi jadwal penetapan dan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (5) Apabila penanganan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, maka penanganan dilanjutkan melalui prosedur peradilan.

BAB IV

**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH**

Pasal 46

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;

7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 48

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 51

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 52

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 53

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

Pasal 54

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah Kabupaten.

Pasal 56

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 58

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dialokasikan per tahun dari Total Dana Alokasi Desa (DAD) yang bersangkutan dan disimpan di bank yang ditunjuk sebagai saldo mengendap serta tidak dapat dicairkan sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Ketentuan proporsi biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 % (tiga persen) per tahun dari total DAD yang diterima per tahunnya.
- (4) Mekanisme pencairan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 59

Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk kepentingan salah seorang Calon, atau untuk kepentingan pribadi atau golongan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Camat mempunyai tugas:

- a. membentuk Tim Pembina dan Pemantau Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur-unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek;
 - b. mensosialisasikan dan memberikan pembekalan kepada Panitia Pemilihan di wilayahnya;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 34.C Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2011 Nomor 34.C) dan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.457.A-BPMPD/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 63

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal : 9 Desember 2014

BUPATI BEKASI


Hj. NENENG HASANAH YASIN